



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/175 /B.V/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN OPERASIONAL APLIKASI DATABASE PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2014 GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 berdayaguna dan berhasil guna, perlu diupayakan pengembangan informasi pelaporan terhadap program/kegiatan melalui Pengembangan Sistem Informasi Database Pelaporan pelaksanaan Pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Operasional Aplikasi Database Pelaporan Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN OPERASIONAL APLIKASI DATABASE PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Operasional Aplikasi Database Pelaporan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Sistem Informasi Database pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 - b. mengadakan pengkajian hasil pembangunan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 - c. memonitor terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Database di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan Laporan melalui Sistem Informasi Database pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran kepada unsur/pihak terkait;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Database Pelaporan pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014 Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.66.03.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/175 /B.V/HK/2014
TANGGAL : 10 Maret 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN OPERASIONAL
APLIKASI DATABASE PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 350.000,-	Diberikan honorarium sejak bulan Januari 2014 s.d. Desember 2014 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Database dan Pengkajian Hasil Pembangunan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 250.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
5.	Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kasubbag Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
7.	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	

1	2	3	4	5
8.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
9.	FITRIA HANDAYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
10.	PUTRIKA ROMADHONA,A.md (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P